



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 366 /IV.02/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAWASAN PENYANGGA DAN DAERAH
RESAPAN AIR SERTA TIM PENYULUHAN SANITASI LINGKUNGAN MASYARAKAT
PESISIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan konservasi sumber daya alam, upaya yang dilakukan adalah pemasyarakatan pengelolaan lingkungan hidup guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pemasyarakatan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan Tim Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air, dan Tim Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Masyarakat Pesisir Provinsi Lampung Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1970 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
- Membentuk Tim Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air serta Tim Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Masyarakat Pesisir Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan penyuluhan serta persiapan administrasi ;
 2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dikawasan penyangga dan daerah resapan air serta penyuluhan sanitasi masyarakat pesisir pada lokasi yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung;
 3. Menyampaikan semua laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bapedalda Provinsi Lampung;
 4. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bapedalda Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung DASK Bapedalda Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 8 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
5. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan keputusan.